

**TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH ISTRI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
EMBACANG KECAMATAN LUBUK KELIAT)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

Oleh

Salik

NIM: 632019018



PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH ISTRI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
EMBACANG KECAMATAN LUBUK KELIAT)**

Yang ditulis oleh saudara SALIK ,NIM 632019018

Telah di munaqosyahkan dan di pertahankan

Di depan panitia penguji skripsi pada tanggal 22 Agustus 2023

Skripsi telah di terima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

Gelar sarjana (S.H)

Palembang 22 Agustus 2023

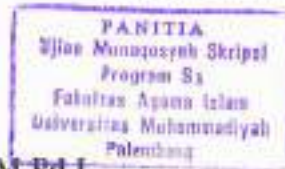
Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

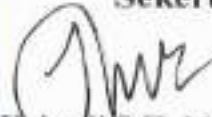
Ketua


Dr. Rulitawati S. Ag. M. Pd. I.

NBM/NIDN : 895938/0206057201

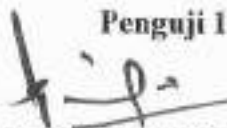


Sekretaris



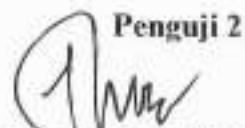
Helvadi S. H., M. H.

NBM/NIDN : 995861/0218036801

Penguji 1


Dr. Drs. Antoni, M. H. I.

NBM/NIDN : 748955/0214046502

Penguji 2


Helvadi, S. H., M. H.

NBM/NIDN : 995861/0218036801



Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam


Dr. Purmansyah Ariadi, S. Ag. M. Hum.

NBM/NIDN : 731454/0215126904

Hal: Pengantar Skripsi

Kepada Yth

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara SALIK yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH ISTRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA EMRACANG KECAMATAN LUBUK KELIAT) "** sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqosyah fakultas agama islam universitas muhammadiyah palembang.

Demikian terima kasih

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi wabarokatuh

Palembang, 4 Agustus 2023

Pembimbing I



YUNIAR HANDAYANI, S.II., M.II

NBM NIDN : 995869/0230066701

Pembimbing II



NUR AZIZAH, S.Ag., M.Pd.I

NBM NIDN: 949651/0221066701

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Salik
Nim	: 632019018
Fakultas / Prodi	: Agama Islam/ S-1 Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang ditulis diacu dalam penelitian ini dan tertulis dalam acuan daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Agustus 2023



NIM. 632019018

MOTTO

“KESEMPATAN ITU TIDAK DATANG KEDUA KALI TETAPI KESEMPATAN ITU DATANG KE SIAPA YANG INGIN BERUSAHA DAN MENCOBA”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhana Wata'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta Ayahanda Ahmad Yani dan Ibunda Rusdiana, yang selalu tulus mendukungku mendoakanku, dan bekerja keras demi kesuksesanku, serta memberikan kasih sayang, cinta dan perhatian Semoga Allah Subhana Wata'ala membalas segalanya.
2. Kepada Keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan support.
3. Kepada saudara-saudara ku yang memberi semangat,Dukungan dalam proses perkuliahan.sampai pada sekarang.
4. Kepada jamaah masjid At- Tanwir yang ikut berpartisipasi dalam memberi semangat saya.
5. Dosen Dr.Antoni Selani,M.H.I,Pembimbing Akademik, yang banyak memberikan motivasi dan arahan selama mengikuti proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing I Ibu Yuniar Handayani S.H., M.H dan Pembimbing II, Ibu Nur Azizah, S. Ag., M.Pd. I yang selalu memotivasi dan membimbingku dengan baik sampai skripsi ini selesai.
7. Guru-guru dan Dosen-dosen yang telah mengajarkan saya dan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan saya, terimakasih atas semuanya.
8. Kepada Ayahanda Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bukit Kecil yang telah Memberikan saya beasiswa.dan mendukung selama menempuh perkuliahan sampai dengan selesai..
9. Kepada seluruh Teman-teman seperjuanganku yang telah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Almamater kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Palembang

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya jualah penulisan skripsi ini diselesaikan. Sholawat dan salam selalu ditujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya yang telah membuka tabir kegelapan dunia menjadi terang penuh kenikmatan Allah SWT. Berlatar belakang pada rasa simpati penulis terhadap kondisi pendidikan Muhammadiyah yang demikian marak dan tetap dapat mempertahankan ciri khas pendidikannya ditengah kepadatan program pendidikan pemerintah yang harus diselesaikan penulis merasa terpanggil untuk mengadakan penelitian ilmiah secara lebih mendalam. Untuk itu penulis mengambil tema penelitian **“TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH ISTRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA EMBACANG KECAMATAN LUBUK KELIAT)** disamping itu penulis skripsi ini dalam rangka melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dalam ilmu syari’ah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar berhasil sebagaimana mestinya, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis. Untuk itu semua penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta dengan kasih sayang dan penuh kesabaran mendidik dan membesarkan penulis serta memberi bantuan, dorongan yang tak ternilai harganya.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi M. Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Yuniar Handayani, S. H., M. H selaku Ketua Prodi Ahwal-Syakhsyiyah.

5. Ibu Nur Azizah, S. Ag., M.Pd. I selaku Sekretaris Prodi Ahwal-Syakhsyiyah
6. Ibu Yuniar Handayani S.H., M.H selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Ibu Nur Azizah, S. Ag., M.Pd. I selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
9. Staf dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam adminitrasi.
11. Bapak Sarnudi, selaku Kepala Desa Embacang Kecamatan Lubuk Keliat. Beserta perangkat pemerintahan Desa Embacang yang telah membantu proses penyelesaian pada penelitian skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan yang ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
13. Semua Orang yang ikut men do'akan, agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Almamaterku yang selalu ku banggakan.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal saleh disisi-Nya. Akhirnya saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Penulis

Salik

NIM. 632019018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	9
C.Tujuan Penelitian.....	10
D.Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A.Pengertian Nafkah dan sumber Hukum.....	11
B.Hukum Isti yang bekerja.....	23
C.Syarat –syarat istri yang bekerja.....	29
D. Sebab-sebab Istri yang bekerj.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35

D. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV DESKRIPSI LOKASI TEMUAN DAN ANALISIS DATA.....	38
A. Sejarah Desa Embacang.....	38
B. Struktur Pemerintahan Desa Lubuk Keliat.....	39
C. Luas Desa Embacang.....	45
D. Jumlah Penduduk Desa Embacang.....	46
E. Pekerjaan Penduduk Desa Embacang.....	47
F. Keadaan Agama DI Desa Embacang.....	48
G. Keadaan Sarana Dan Prasarana di Desa Embacang.....	49
H. Temuan penelitian Dan Pembahasan Penelitian.....	50
I. Faktor yang menyebabkan Suami tidak Memberi Nafkah Istri.....	57
BAB V PENUTUP.....	60
A.Kesimpulan.....	60
B.Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65

ABSTRAK

Salik 632019018 Tanggung jawab suami dalam memberi nafkah istri Studi Kasus Di Desa Embacang Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Skripsi, program studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, Jurusan syari'ah, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Perkawanan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. salah satu akibat hukum dari pernikahan adalah nafkah yang wajib dipenuhi seorang kepada istrinya tetapi pada zaman sekarang para istri ikut serta mencari nafkah baik itu sekedar membantu suami maupun sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dengan adanya fenomena ini munculah permasalahan.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah istri di desa Embacang kecamatan lubuk keliat. (2) untuk mengetahui bagaimana menurut profektif hukum islam suami dalam memberi nafkah istri. (3) untuk mengetahui faktor –faktor penyebab suami tidak memberi nafkah istri.

Penelitian ini mengambil jenis penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian lapangan dan jenis sumber data, pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data-data lainnya didapatkan melalui buku-buku, jurnal dan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

Penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut: (1)

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

pada dasarnya perempuan dinafkahi oleh walinya sebelum ia menikah orang tua yang memberi nafkah mencukupi kebutuhannya baik itu berupa kebutuhan ,bisa berupa makanan,pakaian, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.¹ Namun,setelah menikah suami mengucapkan ijab qobul pada waktu akad nikah ,maka tanggung jawab nafkah perempuan berpindah dari orang tua kepada suami ,maka karna itu seorang suami mempunyai kewajiban memberikan memenuhi segala kebutuhan seorang istri mulai dari sandang ,pangan dan tempat tinggal dan transportasinya yang sesuai dengan kehidupan sosialnya.suami mempunyai kewajiban memberikan kebutuhan pangan sandang dan kebutuhan papan yang layak kepada istrinya. dengan hal tersebut bukan serta merta istri boleh menuntut nafkah yang banyak kepada suaminya. Akan tetapi disesuaikan dengan keadaan umum yang diterima kalangan para istri, tanpa berlebih-lebihan ataupun pelit, sesuai dengan kesanggupannya dalam keadaan mudah, susah, ataupun pertengahan.

Suami adalah qawwam (pemimpin/ penguat/ penopang) dalam rumah tangga yang memiliki peran untuk memimpin wanita, sebagaimana raja memimpin rakyatnya yaitu dengan perintah, larangan, dan yang semacamnya. Suami wajib memimpin seluruh anggota keluarga menuju kebaikan, dia wajib mendudukan seluruh anggota keluarga pada posisinya masing-masing. Dengan demikian suami harus memberikan keteladanan yang baik dalam keluarga tersebut.²

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai

¹KH DR Abdul naps,pengasuh ponpes Manarul Quran lumajang.

² Cahyadi Takriawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islami*, (Surakarta: Era Edictira Intermedia, 2011), Cet VII, hlm.118.

banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin.

Dan laki-laki lebih kuat dari pada perempuan, sehingga wajar apabila laki-laki melakukan pekerjaan di luar rumah untuk menghidupi keluarganya. Namun pada saat ini banyak terjadi fenomena mengenai pertukaran peran antara suami dan istri yang ditandai dengan sebagian besar tugas rumah tangga yang seharusnya dikerjakan oleh para istri kini bergeser menjadi pekerjaan suami. Dan begitu sebaliknya, istri yang seharusnya mengurus pekerjaan rumah tangga, namun dia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian di Desa Embacang Kecamatan Lubuk keliat Kabupaten Ogan ilir yang menyatakan dari 314 jumlah kepala keluarga 63% para suami yang tidak punya kerjaan tetap /serabutan istri yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Secara umum, nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain seperti istri, anak, orang tua, keluarga dan sebagainya.³

Perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat akan tampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat yang baru. Karena kebutuhan hidup manusia maka kehidupan sosial dapat bergerak dinamis antara lain ditandai oleh adanya perubahan nilai yang lama menjadi nilai yang baru. Secara keseluruhan pembahasan fakta-fakta di atas menyatakan bahwa perubahan peran antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya revitalisasi keluarga yang disebabkan oleh perubahan atau pertukaran peran antara suami-istri yang ada dalam sebuah keluarga dan fenomena tersebut memang sudah dianggap sebagai suatu kewajaran yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman dari era pra-modern hingga saat ini. Bagi seorang suami memberi nafkah kepada istrinya ini merupakan kewajiban yang paling pokok baginya. Sementara bagi sang istri,

pemberian nafkah itu adalah hak yang mesti harus diterimanya. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga suami istri tersebut akan dapat

³ Arsip Data penduduk desa embacang kecamatan lubuk keliat.

dicapai jika dalam pemberian nafkah tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan tidak dikurang-kurangi atau juga dengan diiringi dengan adanya rasa bakhil atau pelit. Namun bagaimana dengan ketentuan agama Islam. Yang di dalamnya sudah mengatur mengenai berbagai ketentuan-ketentuan dalam berkeluarga.

Sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, istri bekerja mencari nafkah untuk keluarga, untuk menafkahi anak-anaknya. Hal ini dapat kita saksikan di kota-kota besar terutamanya, begitu banyak para istri yang keluar rumah bekerja, meninggalkan keharusannya mengurus rumah dan anak-anak.

Rumah dan anak diurus oleh para pembantu. Suami istri sibuk bekerja di luar mencari nafkah. Fenomena ini, hanyalah contoh sebagian kecil kasus yang terjadi disebuah keluarga. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa istri turut adil dalam bekerja mencari nafkah, walaupun seharusnya menjadi tanggung jawab suaminya. Pertama, karena tuntutan ekonomi.

Membuat seorang istri melakukan apa yang seharusnya bukan kewajibannya, guna bertahan hidup dan membantu keuangan keluarga. Alasan berikutnya bisa jadi bukan karena tuntutan ekonomi, bukan lantaran untuk membantu keuangan keluarga yang terpuruk, tapi bekerja karena ingin punya kegiatan, bosan di rumah, ingin menyalurkan hobby, atau juga karena tuntutan peran dan sosial, semisal guru, dokter kandungan, perawat, dll sepatutnya menjadi perhatian bagi suami agar ia berusaha dengan maksimal untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Apabila ia dikaruniai Allah harta yang cukup, hendaklah kecukupan itu dilimpahkan pula kepada istri dan anak-anaknya. Apabila kurang cukup, Allah meringankannya sesuai dengan kesanggupan dan hendaknya sang istripun harus memahami kondisi suaminya.⁴

Mengenai para perempuan yang bekerja di luar pekerjaannya mengurus rumah tangga, dalam tulisan ini penulis mencoba menggali hukumnya melalui kacamata fiqih, tapi lebih kepada bagaimana islam menghukumi untuk para istri

⁴ Ibnu dan Ummu Ali, *Hadih Pernikahan Terindah Menuju Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*, (Jakarta: Karya Media, 2015), Cet 1, hlm. 372

yang bekerja dan menafkahi anak-anaknya. Bagaimana pandangan para ulama terhadap mereka?

Para ulama fiqih dalam masalah ini, membedakan hal keadaan istri yang bekerja mencari nafkah, apa yang melatar belakangnya dan juga melihat keadaan si suami.

1. Pendapat Pertama

Tidak seharusnya istri bekerja mencari nafkah. Karena bukan menjadi kewajibannya mencari nafkah atau memberi nafkah untuk anak-anaknya. Dia tidak diberi kewajiban melakukan hal itu karena, disini suami masih bisa melakukannya. Kewajiban menafkahi istri, anak-anak mereka dari yang kecil hingga yang besar, adalah murni tanggung jawab dan kewajiban suami, istri tidak masuk dalam tanggung jawab ini. Ini pendapat dari para jumhur ulama fiqih, dengan berlandaskan beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah rasul SAW.

a. Dalil pertama

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :”Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QSAI- Baqarah: 233).⁵

b. Dalil kedua

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزِلَةٌ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS: Ath-Thalaq: 6)

Dari dalil pertama dan kedua, para jumhur ulama membuat kesimpulan hukum, bahwa kewajiban menafkahi anak-anak dan keluarga adalah kewajiban suami. Melalui ayat-ayat di atas, Allah menjelaskan dan memerintahkan untuk para suami memberi nafkah kepada istri, bukan sebaliknya. Istri adalah orang yang nafkahnya menjadi tanggungan suami, meski mereka sudah bercerai, jika istri menyusui anak hasil darah daging mereka, maka tetap wajib bagi suami menafkahnya, sebagai ganti atas air susu yang diberikan terhadap anaknya. Yang mendasari kewajiban nafkah adalah murni kewajiban suami adalah, sasaran ayat di atas dengan jelas ditujukan kepada suami.

Salah satu ketentuannya adalah mengenai kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah untuk istri dan anaknya, sebagaimana yang dijelaskan pada (Q.S. al-Talaq ayat : 7)

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Gema Risalah Press), hlm. 37

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”⁶

Islam telah mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, karena sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah sang istri terikat dan menjadi hak penuh suaminya sehingga sang suami dapat bersenang-senang dengannya secara terus menerus. Sementara itu, sang istri diwajibkan untuk menaati suaminya, tinggal di rumah, mengatur segala urusan rumah tangga, mengasuh anak-anak dan mendidik mereka. Sedangkan suami diwajibkan untuk mencukupi segala keperluannya dan memberinya nafkah selama pernikahan antara keduanya tetap berlangsung, tidak ada nusyuz atau sebab sebab tertentu yang membatalkan kewajiban menafkahi⁷. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah yaitu sebab pernikahan. Yang dimaksudkan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.

Dalam sebuah keluarga, memang yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah laki-laki. Namun dengan adanya emansipasi yang didengungkan di zaman sekarang, telah menggeser peran utama seorang wanita atau bahkan istri. Dimana para wanita (istri) lebih banyak yang menghabiskan waktu dengan kesibukannya bekerja atau berkarir untuk membantu suami atau hanya sekedar mencari kesibukan semata. Seperti yang terjadi di Desa Embacang ini, Jmayoritas masyarakatnya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bekerja. Istri bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

⁶ Departemen Agama, Op. Cit, hlm. 559

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet 54, hlm.421.

Namun dari sekian banyaknya suami dan istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya,

ternyata ada beberapa rumah tangga yang menjadi tulang punggung dalam keluarga tersebut adalah istrinya, meskipun suami dan istri sama-sama bekerja namun pendapatan istri lebih banyak dari pada pendapatan suami. Pada zaman dahulu di Desa Embacang dalam memenuhi nafkah keluarganya, para suami bekerja keras demi tercukupinya kebutuhan keluarga dan istri di rumah menjadi ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan mendidik anaknya. Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antar suami-istri, diantaranya, pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari suami yang menikahinya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya.⁸

Namun, dengan adanya perkembangan zaman ini pola pemenuhan nafkah dalam keluargapun juga ikut bergeser. Tentunya pergeseran tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa sebab dan juga menimbulkan dampak bagi kehidupan keluarga tersebut. Karena sekarang ini laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, maka banyak istri di Desa Embacang ini yang bekerja di luar rumah untuk membantu ekonomi suami atau bahkan mereka bekerja karena menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Yang akibatnya suami menjadi malas menjadi tulang punggung dalam keluarga. Karena mereka sama-sama mencukupi kebutuhan bersama. Situasi dan keadaan yang demikian sulit bagi istri karena menuntut pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian yang mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan sebagian dari mereka memang enggan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka yang bekerja apa saja demi menghidupi keluarganya.

⁸ Hafid Usman Qurnaen dan Khariroh Ali, *Pandangan Islam Tentang Pencari Nafkah Keluarga*, (Jakarta: Rahma, 2011), hlm. 10-11

Pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Seperti di Desa Embacang ini, banyak para istri yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya sebagai karyawan, membuka warung, berdagang dan juga bertani. Ketika wanita bekerja, maka tidak serta-merta permasalahan keluarga hilang, namun dapat dimungkinkan timbulnya persoalan baru yang lebih rumit dan krusial serta berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga karena apabila wanita bekerja, maka tugasnya menjadi lebih berat. Karena itu penulis tertarik dengan masalah tersebut, maka penulis ingin mengkaji tentang hal tersebut dan penulis memberi judul skripsi: “ **TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH ISTRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA EMBACANG KECAMATAN LUBUK KELIAT)** ”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istri di desa Embacang kecamatan lubuk keliat?
2. Bagaimana Menurut perspektif hukum islam suami dalam memberi nafkah kepada istri ?
3. Faktor apakah yang menyebabkan Suami tidak memberi nafkah kepada istri?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini mencakup beberapa masalah yang dapat diteliti. Namun di sini peneliti hanya membatasi masalah mengenai pemahaman masyarakat tentang istri yang bekerja mencari nafkah keluarga berdasarkan latar belakang masalah serta memfokuskan penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah hanya pada pemahaman tentang Tanggung jawab suami dalam memberi nafkah kepada istri.

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. tujuan penelitian

Skripsi yang penulis susun akan mengkaji dimensi sosial agama yang dalam penulisannya akan difokuskan terhadap masalah pertukaran peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Adapun tujuan yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui tanngung jawab suami dalam memberi nafkah istri di Desa Embacang kecamatan lubuk keliat.
- b) Untuk mengetahui bagaimana menurut profektif hukum islam dalam memberi nafkah istri .
- c) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab suami tidak memberi nafkah istri.

2. kegunaan penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk dapat memberikan suatu manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Khususnya yang berkenaan dengan masalah nafkah menurut hukum Islam dan juga tentang perubahan peran. Manfaat secara praktis, diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga yang mana peran suami sebagai pencari nafkah terhadap hak-hak anak dihubungkan dengan kewajiban seorang istri keluarga di Desa Embacang Kecamatan Lubuk keliat Kabupaten Ogan ilir.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum

Kata nafkah berasal dari *infaq* yang artinya mengeluarkan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya.⁹ Menurut istilah syara', nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara baik, mencukupi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain yang mengikutinya.¹⁰

Sayyid Siddiq menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia orang kaya.¹¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani menyebutkan bahwa, nafkah adalah semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan lainnya.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.97.

¹⁰ Syaikh shalih, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih Dalam Islam*, (ter: Issudin Karimi), (Jakarta: Darur Haq, 2017), hlm. 539.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. (terj. Nor Hasaniddin), Subulus Salam, (Jakarta: Darul Sunnah, 2013), hlm.167

Menurut Abu Bakar Al-Jaza'iri, nafkah adalah segala sesuatu berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya.¹² Jadi menurut penulis nafkah adalah pemberian seseorang kepada yang berhak menerimanya atau yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak, kerabat, orang tua dan nafkah yang diberikan berupa tempat tinggal, makanan, minuman, dan hal-hal yang mengikutinya.

Adapun sebab-sebab mewajibkan nafkah adalah Pertama, sebab keturunan yaitu bapak atau ibu, berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya beserta kepada cucunya yang tidak mempunyai ayah lagi. Kedua sebab pernikahan yaitu suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan dan tempat tinggal istrinya.

Ketiga sebab milik yaitu seorang yang memiliki budak maka wajib memberikan makan tempat tinggal kepada budak tersebut dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih darinya ,
Banyak dalil dalil yang menunjukkan dasar hukum kewajiban memberikan nafkah yaitu,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma”ruf” (QS Al baqarah;233)

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. (terj. Nor Hasaniddin), Subulus Salam, (Jakarta: Darul Sunnah, 2013), hlm.167

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang ibu mengandung demi seorang ayah (suami) dan menyusui bayi juga demi seorang ayah. Oleh karena itu wajib bagi seorang suami memberi nafkah secukupnya kepada istrinya berupa sandang dan pangan, agar ia dapat melaksanakan kewajiban dalam menjaga dan memelihara bayinya.¹³

Hendaklah seorang bapak wajib memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf adalah diukur sesuai dengan keadaan istrinya dan sesuai pula dengan tingkat kebutuhan hidup pada tempat dimana ia hidup. Hal ini disesuaikan dengan kemampuannya, karena di antara mereka ada yang mudah atau kaya , pertengahan dan ada pula yang miskin.¹⁴

Berdasarkan firman Allah :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya ,dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya .Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan

Ahamad Mustafa Al-Babi Al- Halabi, *jus 1*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 321.

¹⁴ Imaduddin Isma'il, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Solo:Insan Kamil. 2016). Hlm. 340

*kepadanya ,dan allah akan memberikan kelapangan sesuai kesempitannya.
(QS.Ath Talaq 65:7)*

Islam telah mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, karena sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah sang istri terikat dan menjadi hak penuh suaminya sehingga sang suami dapat bersenang-senang dengannya secara terus menerus. Sementara itu, sang istri diwajibkan untuk menaati suaminya, tinggal di rumah, mengatur segala urusan rumah tangga, mengasuh anak-anak dan mendidik mereka. Sedangkan suami diwajibkan untuk mencukupi segala keperluannya dan memberinya nafkah selama pernikahan antara keduanya tetap berlangsung, tidak ada nusyuz atau sebab sebab tertentu yang membatalkan kewajiban menafkahi ¹⁵ . Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah yaitu sebab pernikahan. Yang dimaksudkan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya .

Dalam sebuah keluarga, memang yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah laki-laki. Namun dengan adanya emansipasi yang didengungkan di zaman sekarang, telah menggeser peran utama seorang wanita atau bahkan istri. Dimana para wanita (istri) lebih banyak yang menghabiskan waktu dengan kesibukannya bekerja atau berkarir untuk membantu suami atau hanya

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet 54, hlm . 421.

sekedar mencari kesibukan semata. Seperti yang terjadi di Desa embacang ini, mayoritas masyarakatnya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bekerja. Istri bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun dari sekian banyaknya suami dan istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, ternyata ada beberapa rumah tangga yang menjadi tulang punggung dalam keluarga tersebut adalah istrinya, meskipun suami dan istri sama-sama bekerja namun pendapatan istri lebih banyak dari pada pendapatan suami. Pada zaman dahulu di Desa Embacang dalam memenuhi nafkah keluarganya, para suami bekerja keras demi tercukupinya kebutuhan keluarga dan istri di rumah menjadi ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan mendidik anaknya. Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antar suami-istri, diantaranya, pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari suami yang menikahnya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya.¹⁶

Namun, dengan adanya perkembangan zaman ini pola pemenuhan nafkah dalam keluargapun juga ikut bergeser. Tentunya pergeseran tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa sebab dan juga menimbulkan dampak bagi kehidupan keluarga tersebut. Karena sekarang ini laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, maka banyak istri di Desa Embacang ini yang bekerja di luar rumah untuk membantu ekonomi suami

¹⁶ Hafid Usman Qurnaen dan Khariroh Ali, *Pandangan Islam Tentang Pencari Nafkah Keluarga*, (Jakarta: Rahma, 2011), hlm. 10-11

atau bahkan mereka bekerja karena menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Yang akibatnya suami menjadi malas menjadi tulang punggung dalam keluarga. Karena mereka sama-sama mencukupi kebutuhan bersama. Situasi dan keadaan yang demikian sulit bagi istri karena menuntut pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian yang mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan sebagian dari mereka memang enggan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka yang bekerja apa saja demi menghidupi keluarganya

terlantar dipelihara oleh Negara”, hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.¹⁷

Dengan kata lain tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Kemudian ditegaskan kembali didalam UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin” yang berarti makna anak (pengertian anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dia dilahirkan.¹⁸

¹⁷ <http://andibooks.wordpress.com>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 12.25 WIB

¹⁸ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Restu Agung, 2007), hlm. 5

Pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 Pasal 1 Bagian 1, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan yang telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjdai dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik, masih belum dewasa).¹⁹

Pengertian anak menurut KUHPerdara pasal 330 yaitu: belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal keperdataan anak., misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 2 KUHPerdara.²⁰

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkakan dari bentuk pertanggung jawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.²¹ Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

¹⁹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak-anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm. 50

²⁰ Departemen Agama RI, Op. Cit, Pasal 330.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45.

1. Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
2. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
3. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
4. Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.²²

Sifat kecil kalau dihubungkan dengan perwalian hak milik dan larangan bertindak sendiri, sebenarnya ada dua tingkatan yaitu:

- 1) Kecil dan belum *mumayyiz*, dalam hal ini anak itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Jadi, tidak sah kalau misalnya ia membeli apa-apa atau memberikan apa-apa kepada orang lain. Katakatanya sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai pegangan, jadi segalagalanya berada ditangan wali.
- 2) Kecil tapi sudah *mumayyiz*, dalam hal ini si kecil ini kurang kemampuannya untuk bertindak, namun sudah punya kemampuan, oleh sebab itu kata-katanya sudah dapat dijadikan pegangan dan sudah sah kalau ia membeli atau menjual atau memberikan apa-apa kepada orang lain.²³

Dalam hal ini, anak yang *Mumayyiz* ialah dia yang sudah mencapai usia yang sudah mengerti tentang akad transaksi secara keseluruhan dia mengerti maksud

²² Ibid, Pasal 45.

²³ akariya Ahmad Al-Barry, Al-Hakamul Aulad, ahli bahasa Chadidjah Nasution, *Hukum Anakanak dalam Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1997) hlm. 113

kata-kata yang diucapkannya, bahwa membeli itu menerima barang sedang menjual itu memberikan barang dan juga ia mengerti tentang rugi dan beruntung, biasanya usia anak itu sudah genap 7 (tujuh) tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 maka anak itu hukumnya belum *Mumayyiz*, walaupun ia mengerti tentang istilah-istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang anak-anak malahan sudah lebih dari 7 tahun umurnya tetapi masih belum mengerti tentang jual beli dan sebagainya. Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada didalam kandungan. Dimana dalam Undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.²⁴

Didalam hukum agama Islam tidak ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat tetangga, dilarang terjadi perkawinan diamdiam (kawin gelap) dan setiap anak harus kenal siapa Bapak dan Ibunya.

Ketika anak-anak masih kecil ia dijaga dan dipelihara oleh ayah dan ibunya, dan setelah ia dewasa dimana orang tuanya sudah lemah dan tidak mampu lagi, maka dengan kemampuannya ia wajib mengurus dan memelihara orang tuanya. Setiap anak yang belum dewasa (*baligh*) atau juga sudah baligh tetapi keadaan hidupnya miskin tidak mempunyai harta berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Menurut Imam Hanafi anak yang belum dewasa dan masih menuntut ilmu pengetahuan wajib mendapatkan nafkah dari Bapaknyanya. Anak wanita walaupun sudah dewasa tetapi

²⁴ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* hlm. 120

belum kawin dan tidak mampu berhak untuk mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu. Begitu pula sebaliknya, anak-anak yang sudah dewasa dan mampu wajib memberi nafkah kepada ayah ibunya yang tidak mampu.²⁵

Menurut Imam Syafi'i, Hanafi, dan Maliki kewajiban anak terhadap ayah dan ibu tidak saja terbatas pada yang beragama Islam tetapi juga bagi ayah dan ibu yang tidak beragama Islam. Kemudian jika dikehendaki menjadi kewajiban anak mencarikan Istri bagi ayahnya, jika ibunya sudah tiada, sedangkan ia wajib memberi nafkah hidup pada ibu tirinya, dan begitu juga jika dikehendaki apabila ayah sudah tidak ada mencarikan suami bagi bagi ibunya dan ikut memberi nafkah kepada Bapak tirinya yang baru itu.

3) Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asa tentang hak-hak anak, yaitu:

- a) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- b) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan yang terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- c) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.

²⁵ Ibid. hlm. 123

- d) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- e) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
- g) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- h) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
- j) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.²⁶ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok perkawinan, dijumpai pengaturan hak dan perlindungan hak anak, seperti:
 - 1) Perlindungan dan jaminan hak anak untuk tetap memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dalam hal terjadi perceraian, dengan pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pertama-tama dan terutama kepada bapak (Pasal 41);
 - 2) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1));
 - 3) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1));
 - 4) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48);
 - 5) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan

²⁶ Ibid. hlm. 124

orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50);

- 6) Wali yang bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 51 ayat (5));
- 7) Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut (Pasal 54).²⁷

A. Hukum Istri Yang Bekerja

Dalam Islam, derajat perempuan sangatlah tinggi. Perempuan dalam berbagai kesempatan memiliki peluang bekerja layaknya kesempatan yang dimiliki laki-laki, lantas sebenarnya bagaimanakah hukum untuk istri yang bekerja mencari nafkah?

wanita karir atau wanita yang bekerja bukanlah merupakan hal baru dalam masyarakat saat ini. Sejak manusia diciptakan oleh Allah dan mulai berkembang biak, wanita sudah pun bekerja baik didalam rumah maupun di luar rumah. Meskipun demikian, wanita karir saat ini merujuk pada mereka yang bekerja diluar rumah seperti di kantor dan mendapatkan gaji. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa setiap manusia hendaknya mencari rezeki dengan cara bekerja sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam dalil berikut ini.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *apabila shalat telah dilaksanakan ,maka bertebarablah kamu di bumi ,carilah karunia allah dan ingatlah allah banyak –banyak agar kamu beruntung .(QS Jumuah ayat 10)*

²⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 124

Tuntutlah harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepada kamu, yaitu pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan jangan kamu melupakan kebahagiaan kamu di dunia.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan carilah pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu liupakan bagianmu di dunia dan berbuatlah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. (QS Qasas:77)*

Ada beberapa ulama yang berpendapat tentang wanita karir dan beberapa diantaranya memiliki pendapat yang berbeda. Bagi beberapa ulama berikut ini adalah beberapa pendapat ulama tentang hukum wanita bekerja dalam islam diluar rumah.²⁸

1. Mubah atau di Perbolehkan

Golongan ulama ini berpendapat bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja di luar rumah, asalkan mereka memahami syarat-syarat yang membolehkan wanita bekerja dan mereka dapat memenuhinya. Syarat-syarat tersebut didasari oleh ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits mengenai wanita yang mencakup hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Islam.

Adapun syarat-syarat yang memperbolehkan wanita bekerja di luar rumah adalah sebagai berikut sebagaimana dijelaskan oleh *Abd al-Rabb Nawwab al-Din*.

a. menutup aurat

Adapun syarat tersebut didasari oleh perintah Allah SWT pada ayat berikut ini:

²⁸<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-wanita-bekerja-dalam-islam>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021, pukul 16.00 WIB

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوا

Artinya :*Dan janganlah kepada kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan melelihora kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya),kecuali yang biasa terlihat .dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya ,dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka ,atau ayah mereka atau putra putra mereka atau putra putra suami mereka atau saudara saudara laki laki mereka,atau saudar saudara perempuan metreka atau paraperempuan sesama islam mereka,atau hamba sahaya yang mereka miliki,atau para nelayan laki laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan .dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan .dan bertobatlah kamu semua kepada allah ,wahai orang – orang yang beriman agar kamu beruntung (.QS.An-Nur Ayat 31) .²⁹*

Di dalam ayat tersebut, Allah melarang wanita memperlihatkan bagian tubuh serta perhiasan mereka kepada lelaki asing yakni lelaki yang bukan suami atau yang bukan muhrimnya (baca muhrim dalam islam dan pengertian mahram

²⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Gema Risalah Press), hlm. 353

dalam islam). Para wanita diwajibkan untuk menutup aurat mereka kecuali bagian yang boleh nampak seperti wajah dan telapak tangan.

a. Menghindari fitnah

Abd al-Rabb menjelaskan, syarat tersebut berdasarkan alasan bahwa semua yang ada pada wanita adalah aurat. Adapun untuk menghindari fitnah sebaiknya wanita menghindari pekerjaan dimana pria dan wanita bercampur baur. Inilah mengapa kedudukan wanita dalam islam dimuliakan dan mereka harus senantiasa dijaga dari fitnah dan bahaya yang muncul di luar rumah.

a. Mendapat izin dari orangtua, wali atau suami bagi wanita yang telah menikah

Seorang wanita tidak boleh meninggalkan rumahnya tanpa izin dari suaminya. Oleh karena itu seorang wanita boleh bekerja atas izin mereka dan tentunya dengan tujuan pekerjaan yang jelas dan tidak mendatangkan mudharat.

b. Tetap menjalankan kewajibannya di rumah

Wanita boleh saja bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah asalkan ia tidak melalaikan tugasnya untuk mengurus rumah tangga atau keluarganya. Waktu yang dimiliki wanita sebaiknya tidak dihabiskan di luar rumah untuk bekerja melainkan ia tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah dan mendidik anak-anaknya. Tugas tersebut sebenarnya tidak boleh dilimpahkan pada pembantu atau asisten rumah tangga karena pembantu bukanlah orang yang tepat untuk menjaga dan mendidik seorang anak. Biasanya wanita karir cenderung sudah merasa lelah jika ia pulang bekerja sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk keluarganya.

c. Pekerjaannya tidak menjadi pemimpin bagi kaum lelaki

Hal ini sesuai dengan penjelasan ulama *Abd al-Rabb* bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu masyarakat atau suatu negara, berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w yang menjelaskan bahwa suatu kaum yang melantik wanita menjadi pemimpin tertinggi tidak akan memperoleh kemenangan atau kejayaan selamanya.³⁰

1. Haram

Adapun ulama lain berpendapat bahwa wanita karir tidak sesuai dengan ajaran islam karena pada hakikatnya wanita harus bekerja dalam rumah untuk mengurus keluarga dan anak-anaknya. Para ulama berpendapat demikian mengingat wanita yang bekerja diluar rumah atau wanita karir cenderung melupakan tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga dan terkadang jika ia memiliki penghasilan yang melebihi suaminya ia akan merasa lebih baik dan memicu sikap durhaka pada suami.

Adapun dikhawatirkan wanita karir yang sibuk bekerja dan ia belum menikah, wanita tersebut cenderung akan mengesampingkan pernikahan dan lebih mementingkan karirnya. Dan yang lebih parah, jika seorang wanita berselingkuh di tempat kerjanya dan mengakibatkan adanya perceraian atau talak.

2. Wajib

Hukum wanita bekerja dalam islam dapat menjadi wajib apabila tidak ada orang lain dalam keluarga yang dapat menafkahnya seperti orangtua yang sakit dan lanjut usia dan tidak ada anak lain yang dapat mencari nafkah.

³⁰Ibid., hlm. 129.

Adapun seorang istri juga dapat mencari nafkah menggantikan suaminya apabila suaminya sakit dan tidak mampu lagi untuk bekerja.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat, tidak disebutkan dalam Alqur'an bahwa wanita tidak diperbolehkan untuk bekerja. Dalam islam, wanita bisa bekerja terutama jika ia memenuhi syarat dan syariat atau ketentuan dalam islam serta bekerja sesuai dengan fitrahnya misalnya menjahit, berdagang, menjadi perawat, dokter, guru dan pekerjaan mulia lainnya.³¹

³¹Ibid. hlm. 141.

B. Syarat-Syarat Istri Yang Bekerja

Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban seorang istri hanya sebatas rumah, namun sebagian lainnya berpendapat bahwa istri memiliki kebebasan untuk bekerja di luar rumah.

Ada 4 syarat diperbolehkannya seorang istri mencari nafkah.

- a. Pekerjaan yang dilakukan memang memerlukan tenaga perempuan, seperti suster bagi pasien perempuan, pekerja salon khusus wanita dan lainnya.
- b. Suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga mengharuskan istri untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- c. Pekerjaan yang dilakukan sang istri, tidak menggugurkan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga.
- d. Istri telah mendapat izin dari suami untuk bekerja.

Dari syarat nomor empat di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya para istri yang diberikan ijin suami bekerja tetap dalam tuntunan syariat ketika bekerja:

- a) Dengan bekerja maka istri tetap tidak boleh melalaikan kewajibannya kepada suami. Yaitu menyenangkan hati suami dan mendidik anak-anaknya. Kalau sampai karena bekerja kemudian istri melalaikan kewajibannya maka itu sama artinya “memburu yang kecil tetapi kehilangan yang besar”. Jika hal ini terpenuhi, maka tidak ada salahnya istri bekerja dalam Islam.

b) Pekerjaan yang dilakukan istri tidak boleh bertentangan dengan hukum Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam. Contohnya tempat kerja istri tidak membolehkan pekerja wanita memakai jilbab, sehingga istri tidak menutup auratnya di tempat kerja. Atau pekerjaan istri tersebut adalah pekerjaan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul Nya, seperti bekerja di tempat yang menghalalkan khamer dan riba'

c) Jika syarat istri bekerja dalam Islam ini tidak bisa dipenuhi, maka sebaiknya jangan memaksakan untuk dilakukan.

Istri harus tetap tunduk kepada perintah suami apabila diperintahkan untuk melakukan kebaikan.

d) Jika karena istri bekerja dan berpenghasilan setara atau lebih besar dari penghasilan suami, kemudian tidak tunduk dan tawaddu' kepada suaminya. Maka Allah Swt., dan Malaikat Nya akan melaknat istri yang demikian.

e) Banyak sekali kasus yang seperti ini telah terjadi, bahkan kalau suami sudah mengatakan "Kamu berhenti bekerja dan lakukan kewajiban sebagai istri di rumah, biar saya yang bertanggung jawab mencari nafkah". Maka tidak ada alasan apapun yang dibenarkan oleh agama bagi istri, untuk menolaknya saat itu juga istri harus "*Sami'naa wa atha'naa*," aku dengar dan aku patuh.

f) Apabila istri dalam melakukan pekerjaan tersebut kemudian ada tuntutan safar /bepergian dan menginap. Maka istri harus dan wajib ditemani oleh mahramnya, walaupun suami mengijinkannya. Ini adalah perkara yang banyak sekali dilanggar, "Laki-laki tidak boleh berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya dan Istri tidak boleh bepergian tanpa mahram." Begitulah sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam.³²

C. Sebab-Sebab Istri Yang Bekerja

Seorang wanita yang menjadikan karier atau pekerjaannya secara serius perempuan yang memiliki karier atau yang menganggap kehidupan kerjanya secara serius (mengalahkan sisi kehidupan yang lain). Wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan lain lain) wanita karier adalah wanita yang mampu mengelola hidupnya secara menyenangkan atau memuaskan, baik di dalam kehidupan profesional (pekerjaan di kantor) maupun didalam membina rumah tangganya.³³

Problematika wanita karier pandangan yang dapat terlihat pada pagi hari para wanita dengan pakaian rapi pergi menenteng tas untuk menuju tempat kerja mereka masing masing, sudah tidak asing lagi disegenap penjuru negara ini. “Wanita karier “itu istilah yang mereka sandang. Menurut syeikh Mutawali, adapun ulama fiqih menyatakan ada dua alasan dimana seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah dan mencari nafkah, apabila berdasarkan rumah tangga memerlukan banyak biaya untuk kebutuhan sehari hari dan untuk menjalankan fungsi keluarga sementara penghasilan suami belum begitu memadai, suami sakit atau meninggal sehingga ia berkewajiban mencari nafkah bagi dirinya sendiri maupun anak anaknya. Masyarakat memerlukan bantuan dan peran wanita untuk melaksanakan tugas tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang wanita seperti perawat, dokter, guru dan pekerjaan lain yang sesuai dengan kodrat wanita.

Pada dasarnya ada beberapa penyebab seorang wanita untuk bekerja diantaranya:

³²<https://pojok.satu.id/sulsel/syarat-syarat-istri-bekerja-dalam-islam/> diakses pada tanggal 24 Desember 2021, pukul 12.00 WIB.

³³ Syeikh mutawalli As- sya ‘rawi, *Fikih perempuan (muslimah)*, (jakarta: Amzah, 2009, hlm. 138.

- a) Untuk mengisi waktu. Biasanya alasan ini dikemukakan oleh seorang wanita yang suaminya bekerja kantor dan sudah mampu memenuhi nafkah lahir.
- b) Untuk menambah kebutuhan keluarga. Biasanya dilakukan oleh wanita yang bersuami tetapi kebutuhan belum tercukupi baik untuk anak maupun kebutuhan sehari-hari.
- c) Untuk menafkahi keluarga, biasanya dilakukan oleh seorang wanita yang benar benar tidak bersuami atau memiliki suami yang sedang sakit dan tidak mampu menafkahi keluarga secara lahir.
- d) Perkembangan sektor industri, karena kenaikan kegiatan di sektor industri terjadi penyerapan besar besaran terhadap tenaga kerja. Karena kekuranga, banyak tenaga kerja diperbantukan, terutama pada pekerjaan yang tidak membutuhkan dan pikiran terlalu berat.

Didunia maju kondisi kerja yang baik serta waktu kerja yang singkat memungkinkan para wanita pekerja dapat membagi tanggung jawab pekerjaan dengan baik. Kemajuan wanita di sektor pendidikan yang akibatnya banyak wanita terdidik tidak lagi merasa puas bila hanya menjalankan peranannya di rumah saja.³⁴

³⁴ Ibid, hlm. 146.

BAB III

METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian dan sumber penelitian

A. Jenis penelitian

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer.³⁵ Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati, dimana data data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih lanjut mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini adalah yang paling mudah untuk mendapatkan data yang relevan. Mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam karya ilmiah ini.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati, dimana data data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar, dan bukan angka-

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 31 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

angka.³⁶ Jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Yakni, menggali sebab terjadinya seorang istri yang bekerja terhadap hak anak dalam keluarga di Desa Embacang serta dampak apa yang muncul setelah terjadinya pertukaran peran tersebut.

Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan, yang mana informan dalam penelitian ini adalah istri yang menjadi tulang punggung dalam keluarga beserta suaminya dan juga tokoh masyarakat yang mengetahui dinamika pencarian nafkah di Desa Embacang dan juga fenomena pertukaran peran yang telah terjadi sekarang ini. Dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep baik dari buku, makalah, internet ataupun dari sumber yang lain.

B.Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang peneliti gunakan, yakni:

- a) Data primer, merupakan data yang berfungsi sebagai sumber pokok. Peneliti memperoleh data langsung dengan menggali dari sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini adalah data kongkrit dengan tanggung jawab suami dalam memberi nafkah kepada istri di desa embacang kecamatan lubuk keliat. Pertukaran peran yang terjadi pada keluarga di mana istri yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dan pernyataan lisan dari para pihak suami maupun istri yang dimana istri bekerja sebagai tulang punggung keluarganya.
- b) Data sekunder, yang di peroleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi , seperti halnya data yang di

³⁶ Ibid., hlm. 6.

peroleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan isi penelitian.³⁷

3). Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang dapat di gunakan peneliti untuk mengumpulkan data tentang masalah penelitian yang sedang mereka lakukan.³⁸ teknik pengumpulan data merupakan cara yang di gunakan untuk peneliti mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada tahapan ini agar data yang diperoleh valid dan bisa di pertanggung jawabkan, maka data di peroleh melalui :

A. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematika terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran umum yang sifatnya deskriptif. Dengan observasi peneliti dapat berpartisipasi secara langsung, pola kehidupan, norma dan perilaku yang sedang diteliti akan lebih mudah dipahami. Lebih jauh lagi, peneliti sebagai observer akan banyak belajar secara mendalam kepada informan, responden, atau gejala-gejala yang diamati. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan mengamati fenomena dan mencari data yang berkaitan dengan tanggung jawab suami dalam memberi nafkah kepada istri di desa embacang kecamatan lubuk keliat. Observasi Suatu cara yang digunakan untuk mengamati dan mencatat obyek yang akan diteliti observasi dalam arti luas mencakup pengamatan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pengamatan tidak langsung contohnya melalui kuesioner dan tes. Metode ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya serta dampaknya. Karena dengan observasi dapat kita memperoleh gambaran yang lebih jelas yang sukar diperoleh dari metode lain.³⁹

³⁷ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 176.

³⁸ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), hlm. 76-77.

³⁹ Ibid. hlm. 133.

B. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informasi atau responden. Wawancara ini dilakukan dengan acuan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan⁴⁰. Sasaran wawancara adalah untuk mendapatkan data mengenai tanggung jawab suami dalam memberi nafklah istri .Dengan metode ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pasangan suami istri di Kecamatan Lubuk keliat. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang kongrit mengenai tanngung jawab suami dalam membri nafkah istri di desa embacang . Suatu pengumpulan data dengan cara mengajukan petanyaan secara langsung kepada informan. Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Interview atau wawancara adalah langkah pertama sebelum melangkah ke metode observasi.

C. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang di lakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan,wasiat,buku,udang-undang, dan lain sebagainya⁴¹. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

4). Teknik Analisis Data

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, teru-tama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Definisi lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi-

⁴⁰ Ibid. hlm. 131.

⁴¹<https://id.wikipedia.org/wiki/dokumentasi>

narasi, baik yang diperoleh dari wawancara maupun observasi. Dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tiga jalur diantaranya adalah:

a). Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan. Reduksi data akan memberikan gambaran yang jelas, dan penelitian mudah dalam melakukan pengumpulan data, lalu kemudian melanjutkan ke tahap berikutnya.

b). Penyajian Data

Setelah data di reduksi, kegiatan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan di analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik dan bagan.

c). Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu diterima atau ditolak. Merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan setelah melalui proses verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat lebih dahulu, dan masalah tersebut dapat berkembang dan diamati setelah penelitian saat berada di lapangan.

BAB IV
DESKRIPSI LOKASI TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL
PENELITIAN

A. Sejarah Desa Embacang

Sejarah desa Embacang berdasarkan hasil dari wawancara , penulis mendapatkan keterangan bahwa berdirinya desa embacang pada tahun 1901 . kemudian asal usul atau sejarah desa Embacang menurut nenek moyang adalah masyarakat desa embacang merupakan bukan asli orang desa embacang melainkan asli orang daerah tangai kabupaten liot . Pada zaman dahulu orang tangai ini merantau mencari tempat untuk berdiam dan mencari tempat untuk mencari makan, jadi pertama kali mereka merantau sebanyak tujuh saudara ,dan kemudian mereka membuat tempat untuk menetap disjemberang desa yang bernama “puyang“. Berhubung di desa seberang puyang itu tempat nya kurang strategis, mereka sering sakit sakitan dan sampai ada yang meninggal, jadi mereka memutuskan untuk pindah keseberang nya lagi untuk menetap disana ,dan itupun belum ada nama desa, ibarat nya mereka hanya berdiam saja ditempat tersebut. Dan berjalan seiring nya waktu bertambah lah orang untuk ikut merantau mencari penghidupan disana. kemudian mereka berunding / bermusyawarah , untuk membentuk suatu desa dan nama desa.

Kemudian mereka berfikir untuk membuat nama desa yang cocok , lama kelamaan setelah mereka berfikir panjang, kemudian mereka melihat pohon macang yang sangat besar di tengah tengah pemukiman tempat mereka tinggal, dan akhirnya mereka mempunyai ide untuk memberi nama desa tersebut dengan nama Macang “jadilah desa macang”. Dan berhubung nama tersebut kurang bagus kemudian mereka memberi ide untuk menambah kata macang tadi dengan kata Emba, Emba sendiri berarti “Tua” karena pohon macang tersebut sudah tua, jadi mereka sepakat untuk menetapkan nama desa tersebut dengan nama “Embacang” yang artinya “ macang tua / desa tua”. Sampai lah sekarang ini desa di seberang puyang ditetapkan dengan nama desa Embacang . Sejak pertama kali desa Embacang terbentuk pada tahun 1901, kemudian dibentuklah kepemimpinan desa / dusun. yang dipimpin oleh kriye

manasik kemudian dipimpin lagi oleh kriye marsuf tidak lain anak nya sendiri, setelah kriye marsuf dipimpin lagi kriye marsang, Hj. Johar, abdul hamid dan seterusnya sampai sekarang ini dipimpin oleh kepala desa Sarnudi.⁴²

B. Struktur Pemerintahan Desa Lubuk Keliat

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Yang Ada Di Setiap Pedesaan merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran atau strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Adapun jajaran dari Struktur Organisasi Desa yaitu sebagai berikut

1). Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur dari penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3).⁴³

Tugas dari Kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, serta pemberdayaan desa tersebut (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Yang Ada Di Setiap Pedesaan. Adapun Kewajiban dari seorang kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:

- a) Memegang dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

⁴² Mut, Masyarakat Desa Embacang Kecamatan Lubuk Keliat, Wawancara “ *Sejarah Desa Embacang*”, Embacang, 1 Juni 2023

⁴³ Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3)

- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) Melaksanakan prinsip untuk tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g) Menjalin kerja sama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) Mengelola keuangan dan aset desa;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;⁴⁴

2.) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan dan mengatur fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa. berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 membahas tentang UU Desa) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Yang Ada Di Setiap Pedesaan. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Yang Ada Di Setiap Pedesaan.

Fungsi BPD yang bersangkutan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah:

- a) Membahas dan menyepakati sebuah Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

⁴⁴ Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 26 ayat (4)

3.) Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas untuk membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun Fungsi sekretaris desa adalah:

- a) Menyelenggarakan sebuah kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
- b) Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
- c) Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa;
- d) Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;
- e) Kepala Dusun (Kadus)

Kepala Dusun adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Dusun Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dusun memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Membina ketenteraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan menata dan mengelola wilayah.
- b) Membantu Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatannya tidak dapat dilakukan sendiri
- c) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
- d) Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing.
- e) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.

Kepala Dusun juga membantu Kepala Desa dalam melaksanakan wewenang-nya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dusun mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) Menerima Siltap (penghasilan tetap) setiap bulan, tunjangan, dan mendapat jaminan kesehatan, serta penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa
- 2) Menerima bimbingan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya
- 3) Dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.) Ketua RT

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan sebagai bagian wilayah administrasi kalurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan RT adalah organisasi yang ada di lingkungan masyarakat dengan proses pembentukannya dilakukan berdasarkan kedekatan alam tempat tinggal yang bisa disebut saling bertetangga. Sehingga dalam hal ini setiap anggota-anggota RT terdiri dari para kepala keluarga yang saling bertetangga satu sama lainnya. Adapun Fungsi, tugas, dan tanggung jawab Rukun Tetangga RT/RW :

- a) Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota/Kabupaten.
- b) Memelihara Kerukunan hidup warga.
- c) Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

6.) P3N/KUA

P3N adalah perpanjangan tangan para penghulu di berbagai daerah dan kehadirannya sangat diperlukan di tiap desa. Pegawai ini biasanya diangkat oleh kepala desa. Pengangkatan itu dengan berbagai kriteria, yang salah satunya punya

jiwa kepemimpinan dan didengar pendapatnya oleh warga setempat. P3N memiliki tugas utama yakni untuk membantu masyarakat di kelurahan apabila ingin dibantu dalam hal urusan pernikahan.

Berdasarkan PMA 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang dimaksud dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten untuk membantu tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Meskipun saat ini nasib P3N terkatung-katung, namun keberadaannya mempunyai peran yang cukup penting dalam pelayanan nikah dan rujuk. Disamping membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke KUA dan mendampingi dalam pemeriksaan, P3N juga melaksanakan tugas pembinaan ibadah dan pembinaan kehidupan beragama di kalangan masyarakat desa.

7.) Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa/kelurahan.

Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama Adapun Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;

- b. Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
- c. Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
- d. Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkelanjutan

Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a.) Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b.) Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c.) Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- d.) Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e.) Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f.) memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. ⁴⁵

Data Perangkat Desa Embacang, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir : ⁴⁶

⁴⁵ Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 1 ayat (4)

⁴⁶ Dokumentasi, 1 juni 2023

TABEL I
Struktur pemerintahan Desa

No	Data Perangkat Daerah	Nama Pejabat	No.HP/Telepon
1	Camat	M.Syazili,S.Sip	-
2	Kepala Desa	Sarnudi	-
3	Kepala Dusun I Kepala Dusun II	1. Irwanto 2. joni saputra	-
4	Ketua RT 001 Ketua RT 002 Ketua RT 003 Ketua RT 004	1. Arifin 2. Ariansyah 3. Heri yanto 4. Arafik	-
5	Kepala P2n/Kua	Ismail	-
6	Pemuka Agama	Ciknang	-
7	Pemuka Masyarakat	Sukardinata	-
8	Karang Taruna	Badarrudin	-
9	Remaja Masjid	Eno Pratama	-

Sumber data: Arsip Data Desa Embacang, Januari 2022

C. Luas Wilayah Desa

Desa Embacang memiliki luas wilayah menurut penggunaannya yaitu:

- a) luas permukiman 150 (Ha).
- b) Luas perkebunan 31,5 (Ha)
- c) Luas persawahan 280 (Ha)
- d) Luas tanah rawah 560 (Ha)
- e) Prasarana sosial dan ekonomi 30 (Ha)

Adapun batas wilayah desa Embacang adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan desa Betung II
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Komering
- c) Sebelah timur berbatasan desa tanjung beringin
- d) Sebelah barat berbatasan desa Lubuk keliat.⁴⁷

D. Jumlah Penduduk Desa Embacang

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan, Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari pengaruh faktor kualitas sumber daya manusianya. Desa Embacang memiliki jumlah penduduk 1124 Jiwa berdasarkan sensus penduduk. Mengenai jumlah penduduk Desa Embacang Berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	persentasi
1.	Laki-laki	557	49,5
2.	perempuan	567	23,8
	total	1.124	100

Sumber data: Arsip Data Desa Embacang, Juni 2023

E. Pekerjaan Penduduk Desa Embacang

⁴⁷ Dokumentasi, 1 juni 2023

Mata Pencaharian penduduk Desa Embacang Dalam sebagian besar masih didalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dagang dan buruh. Penduduk yang tinggal didaerah pedesaan biasanya dengan mata pencaharian tersebut disebabkan karena sumber daya alam melimpah yang membuat mereka memiliki beragam mata pencaharian. Pertanian adalah beberapa kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan masyarakat Desa Embacang untuk menghasilkan bahan pangan makanan, ataupun untuk mereka jual sebagai mata pencarian.

Pekerjaan mayoritas penduduk desa adalah bertani, hal ini sesuai dengan karakteristik utama desa yang masih memiliki lahan pertanian luas Masyarakat Desa

Embacang memiliki bermacam-macam bidang pekerjaan hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III

Jumlah penduduk menurut pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	Jumlah kk	persentasi
1	Petani	120	38,2
2	Pedagang	114	36,3
3	Nelayan	10	3,1
4	Buruh	35	11,1
5	Pengusaha	15	4,8
6	Tidak punya kerja tetap /serabutan	20	6,3
	Total	314	100

Sumber data : Arsip Data Desa Embacang, Juni 2023 ⁴⁸

F. Keadaan Agama di Desa Embacang

Masyarakat Desa Embacang seluruhnya menganut Agama Islam, sesuai dengan KTP yaitu kartu tanda penduduk, sesuai dengan data yang diperoleh bahwa semua penduduk desa Embacang menganut Agama Islam, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV

Jumlah penduduk menurut penganut agama

No	Jenis Agama	jumlah	persentasi
1	Islam	1124	100
2	Kristen	-	-
3	Budha	-	-
	Jumlah	1124	100

Sumber data : Arsip Data Desa Embacang , Juni 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh masyarakat desa Embacang beragama Islam. Aktivitas keagamaan di desa Embacang bisa dikatakan cukup berkembang, dengan banyak aktivitas keagamaan di desa Embacang, baik itu di masjid atau di rumah-rumah warga desa Embacang. Desa Embacang juga ada pengajian anak-anak, disini anak-anak belajar mengaji sehingga mulai mengetahui bacaan huruf-huruf Ayat Suci Al-qur'an, mulai dari huruf hijaiyah, lanjut ke juz 1 sampai dengan mengkhotamkan bacaan ayat suci Al-qur'an sampai dengan juz ke 30. ⁴⁹

⁴⁸Dokumentasi, 1 juni 2023

⁴⁹ Observasi Desa Embacang Kecamatan Lubuk Keliat . 2 juni 2023

G. Keadaan Sarana dan Prasarana di Desa Embacang

TABEL V

Jumlah penduduk menurut sarana dan prasarana

No.	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Masjid	1	Baik
2.	PAUD	1	Baik
3.	SD	1	Baik
4.	Puskesmas	1	Baik
5.	Bidan desa	1	Baik
	Total	5	Baik

Sumber data : Arsip Data Desa Embacang , 2 Januari 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa desa Embacang mempunyai sarana ibadah, Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, yang dapat digunakan untuk keperluan masyarakat desa, keadaan sarana dan prasarana di desa Embacang dinilai cukup baik, dengan adanya masjid masyarakat bisa shalat berjamaah di masjid, dengan adanya paud anak-anak yang belum bisa apa-apa mulai diajari untuk mendapat pengetahuan baru, dengan adanya SD anak-anak yang selesai paud bisa melanjutkan ke SD, dan adanya puskesmas, masyarakat bisa berobat kapan saja kepada Bidan Desa ketika lagi sakit. Desa Embacang memiliki sarana dan prasarana yang lain seperti, Balai Desa yaitu tempat perkumpulan masyarakat desa ketika ada rapat atau pengumuman dari kepala desa, ada juga gedung olahraga⁵⁰

⁵⁰ Hasil Wawancara Bapak Mursalin selaku sekdes di Desa Embacang kecamatan lubuk keliat pada tanggal 2-6-2023 jam 08:00 WIB

Tanggung jawab suami dalam memberi nafkah istri Menurut perspektif hukum islam di desa embacang kecamatan lubuk keliat .

H.Temuan Penelitian dan Pembahasan Penelitian

A. Menurut Tanggung jawab suami Dalam Memberikan Nafkah kepada istri di desa kecamatan lubuk keliat.

Terkait dengan tanggung jawab suami dalam memberi nafkah kepada istri di desa embacang kecamatan lubuk keliat penulis melakukan wawancara kepada suami bapak Ujang selaku kepala keluarga di desa embacang .⁵¹

Berdasarkan Hasil wawancara penulis lakukan terhadap para suami yang bekerja mencari nafkah keluarga di Desa Embacang, penulis melakukan penelitian kepada 3 pasangan, suami istri, dapat di lihat sebagai berikut :

Penulis melakukan penelitian di Desa Embacang Kecamatan Lubuk Keliat , kepada 3 pasangan, , adapun pasangan yang pertama yaitu, UJ dan AR pekerjaan dari suami istri ini adalah petani dan jumlah tanggungan dalam keluarga nya sebanyak 2 orang.⁵² Kemudian pasangan yang kedua yaitu, MJ dan MD pekerjaan dari suami ML adalah Buruh tani, dan jumlah tanggungan dalam keluarga nya sebanyak 5 orang.⁵³ Dan kemudian yang terakhir yang ke tiga adalah AM dan DS pekerjaan dari suami istri ini adalah petani karet, dan jumlah tanggungan dalam keluarga nya sebanyak 4 orang.⁵⁴

Dari ketiga pasangan di atas penulis telah mewawancarai Ketiga pasang suami sebagai pencari nafkah keluarga, yang penghasilan tidak mencukupi kebutuhan

⁵¹ Wawancara dengan bapak ujang di desa embacang kecamatan lubuk keliat Tanggal 2-6-2023, jam 09:00 WIB

⁵² Wawancara, dengan Ibu Ar istri dari Bapak ujang pada Tanggal 2-6- 2023, jam 09:00 WIB

⁵³ Wawancara, dengan Ibu Mada istri dari Bapak Muhamad aji di Desa Embacang kecamatan lubuk keliat pada tanggal ,2-6-2023, jam 10:00 WIB

⁵⁴ Wawancara, dengan Bapak Ari ulama di Desa Embacang kecamatan lubuk keliat pada tanggal ,4-6-2023 jam 11:00 WIB

nafkah keluarga. dan adapun yang mempengaruhi istri bekerja dalam menafkahi keluarga di Desa Embacang Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir.

Kurangnya pendapatan suami yang tidak menentu menyebabkan Ibu AR istri dari bapak UJ dan sebagai masyarakat Desa Embacang, yang saat ini membantu suaminya bekerja sebagai petani. faktor ini salah satunya yang menyebabkan istri khususnya ibu AR sendiri yang bekerja di desa Embacang sebagai petani untuk menafkahi keluarga sebanyak 2 tanggungan dalam keluarga. di zaman sekarang semua serba mahal termasuk bahan makanan pokok seperti beras dan lain sebagainya, ketika pendapatan suami tidak mencukupi perekonomian keluarga, maka terpaksa istripun ikut bekerja dalam menafkahi keluarga. Menurut nya, sangat baik jika seorang istri mau membantu suami bekerja karena akan membantu perekonomian keluarganya juga.⁵⁵

Kemudian Biaya hidup yang semakin mahal, Suami yang kurang cukup untuk beri nafkah hal ini menyebabkan ibu MD seorang ibu rumah tangga yang ikut membantu suami nya untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga nya. Ibu MD yang sekarang ikut bekerja untuk menafkahi keluarganya sebanyak 5 orang tanggungan dalam keluarga. semua keperluan dan kebutuhan didapat dengan hasil kerja keras ibu MD sendiri. Sedangkan suaminya bekerja musiman yang mendapat uang ketika bekerja saja, dan ketika pekerjaannya tidak ada maka tidak mendapat uang. Maka ibu MD saat ini ikut bekerja untuk menambah perekonomian keluarga.⁵⁶

Kemudian Ibu DS adalah seorang ibu rumah tangga yang saat ini bekerja sebagai petani karet, ia juga bekerja untuk menafkahi keluarganya sebanyak 4 orang tanggungan dalam keluarganya. Hal ini disebabkan karena pendapatan suaminya yaitu bapak AM yang dulunya bekerja sebagai tukang bangunan akan tetapi sekarang ia tidak bisa mencukupi perekonomian keluarganya karena sekarang ia sering sakit sakitan. Sehingga ibu DS terpaksa bekerja sebagai petani karet dan

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Ar selaku istri Bapak Ujang di Desa Embacang kecamatan lubuk keliat pada tanggal, 2-6- 2023 jam 09:00 WIB

⁵⁶Wawancara dengan Ibu mada selaku istri Bapak Muhamad Aji di Desa Embacang kecamatan lubuk keliat pada tanggal, 2-6- 2023 jam 10:00 WIB.

bapak AM yang sekarang tidak bisa bekerja lagi, terpaksa mengurus anak-anak dirumah dan mengurus semua pekerjaan rumah tangga.⁵⁷

Kemauan atau keinginan Memang para istri di Desa Embacang ikut bekerja semua itu dorongan dari hati, karena memang sudah rutinitas didesa sendiri para istri bekerja dan tidak selalu duduk dirumah, para istri menikmati pekerjaannya, walaupun yang namanya bekerja itu butuh perjuangan, apalagi bagi seorang istri mempunyai kewajiban mengurus keluarga termasuk suami dan anak. Akan tetapi itu tidak membuat para istri diam dan duduk dirumah menunggu suami pulang kerja, Para istri di desa ini ikut bekerja untuk menambah pemasukan ekonomi keluarga.

Pendidikan, mayoritas para istri di Desa Embacang tidak berpendidikan tinggi, bahkan ada yang tidak sekolah, hal ini menyebabkan para istri memilih bekerja karena tidak tau apa yang mereka lakukan ketika diam dirumah, mereka berfikir lebih baik bekerja saja untuk membantu suami dalam mencari nafkah. Apalagi yang suaminya tidak mempunyai pekerjaan. Para istri meninggalkan tempat tinggal dan keluarga untuk bekerja diluar. Ada yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, petani, pekebun, toko, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut bapak MR selaku Tokoh Masyarakat Desa Embacangng menyatakan, memang mencari nafkah adalah tugas suami, dan tugas seorang istri adalah mengurus keluarga, tetapi di desa Embacang seperti terjadi pengalihan fungsi kewajiban suami istri, kewajiban suami dilaksanakan oleh para istri, mayoritas para istri bekerja mencari nafkah, sedangkan suami tinggal dirumah mengurus anak, memang suami bekerja tapi tidak tetap, pendapatan tidak menentu, kadang tinggal dirumah mengurus anak, ini sering sekali berdampak pada kerukunan rumah tangga keluarga.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Ari ulama di Desa Embacang kecamatan lubuk keliat pada tanggal, 4-6-2023, jam 11:00 WIB

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Mursalin selaku Tokoh Masyarakat di Desa Embacang kecamatan lubuk keliat pada tanggal, 2 -6- 2023 ,jam 07:30 WIB.

Jadi melihat keterangan diatas, selama penulis melakukan penelitian dapat di simpulkan bahwa wanita mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja baik dalam rumah maupun keluar rumah. Bekerja diwajibkan bagi individu yang mampu dengan berusaha mencari lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan keahlian serta sesuai dengan norma dan etikannya. Islam memberikan peluang bagi wanita untuk bekerjasama dengan laki-laki. Komitmen islam berada pada sejauh mana aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan-aturan agama islam.⁵⁹

B. Pandangan Menurut profektif Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Suami Dalam Memberi Nafkah Istri

Dalam Islam, kedudukan perempuan dalam pembinaan rumah tangga menempati posisi yang signifikan. Karena itu, banyak sekali ayat Alquran dan hadits Nabi SAW, yang mengajarkan apa dan bagaimana tugas dan tanggung jawab kaum perempuan dalam pembinaan rumah tangga. Kesuksesan kaum perempuan dalam melaksanakan peranannya dalam kehidupan rumah tangga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga sakinah. Namun menurut kenyataan sekarang ini, peran yang disebutkan tadi belum semuanya terwujud dengan baik, utamanya dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Peranan kaum perempuan dalam hal ini belum semuanya mengikuti pola zaman. Selain mengatur urusan ekonomi, banyak sekali istri-disini perlu dijelaskan bagaimana peran kaum perempuan dalam pembinaan rumah tangga. Dalam Islam, derajat perempuan sangatlah tinggi. Perempuan dalam berbagai kesempatan memiliki peluang bekerja layaknya kesempatan yang dimiliki laki-laki, lantas sebenarnya bagaimanakah hukum untuk istri yang bekerja mencari nafkah menurut hukum islam?

wanita karir atau wanita yang bekerja bukanlah merupakan hal baru dalam masyarakat saat ini. Sejak manusia diciptakan oleh Allah dan mulai berkembang biak, wanita sudah pun bekerja baik didalam rumah maupun di luar rumah. Meskipun demikian, wanita karir saat ini merujuk pada mereka yang bekerja diluar

⁵⁹Syaikh Mutawalli As-sya rawi, *Fikih Perempuan (muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.140.

rumah seperti di kantor dan mendapatkan gaji. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa setiap manusia hendaknya mencari rezeki dengan cara bekerja sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam dalil berikut ini.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: Apabilah shalat telah dilaksanak ,maka bertebaranlahkamu dibumi carlah karunia allah dan ingat allah banyak –banyak agar kamu beruntung ⁶⁰

Tuntutlah harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepada kamu, yaitu pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan jangan kamu melupakan kebahagiaan kamu di dunia.

Namun Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja diluar rumah dalam menafkahi keluarga. Bahkan setelah perempuan dapat menjalankan kewajiban dan memprioritaskan dirinya sebagai istri dan ibu, ia wajib berdakwah/mengajak lingkungannya menuju kebaikan. Ia diizinkan meninggalkan rumah selama keadaan aman, dengan syarat ia menutup aurat, dan menjaga dirinya dengan baik serta menjaukan diri dari fitnah, termasuk juga bekerja mencari nafkah membantu suami/keluarga bila suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Jika semua ini dijalankan dengan ketakwaan dengan tujuan agar semua anggota keluarga dapat dengan tenang menjalankan kewajibannya untuk mencari ridho' Allah SWT, amal ibadah tersebut akan dihitung sebagai sedekah.

Kewajiban Mencari Nafkah Menurut hukum Islam, kewajiban dalam mencari nafkah adalah tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, berdasarkan firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

⁶⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Gema Risalah Press), hlm. 554

*Artinya: kaum laki laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita ,oleh karena allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (QS .An Nisa: 34)*⁶¹

Sedangkan untuk mengatur, menata, mengurus, dan memeliharanya adalah merupakan tanggung jawab istri sebagai ibu rumah tangga.⁶² Seorang perempuan berhak untuk bekerja, seperti dijelaskan di awal, perempuan mempunyai hak untuk bekerja, tapi dengan beberapa syarat dan ketentuan yang telah digariskan agama, menurut fikih tentang hak istri yang bekerja, memang seorang perempuan bersuami boleh bekerja jika mendapatkan izin dari suami dan jika pekerjaannya mengharuskan dirinya untuk keluar rumah namun, hak memberikan izin yang dimiliki suami dapat gugur dengan sendirinya jika suami tidak memberi nafkah kepada istri nya.⁶³

Desa Embacang yang mayoritas istri ikut bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan para suami lebih banyak beraktifitas dirumah, mengurus keluarga, bahkan ada seorang suami yang diam dirumah mengurus anak dan seorang istri pergi bekerja untuk mencari nafkah, tapi hal itu sudah menjadi hal biasa di Desa Embacang, dan seorang istri bekerja diluar rumah diperbolehkan dan didukung oleh para suami di Desa Embacang Kecamatan Lubuk Keliat, ini semua dilakukan karena memang sudah kebiasaan adat di Desa Embacang sendiri, dan merupakan dorongan dari hati setiap istri untuk membantu biaya perekonomian keluarga. pada dasarnya didalam Islam bahwa kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban suami, tapi ini bukan lagi menjadi persoalan yang aneh di Desa Embacang karena bekerja diluar rumah sudah menjadi rutinitas sehari hari para istri. Ada yang bekerja sebagai petani, berkebun, dan bahkan ada beberapa yang bekerja keluar kota untuk membantu perekonomian keluarga.

⁶¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya., hlm. 85

⁶²Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 38

⁶³Manshur, *Buku Pintar*, hlm. 97

Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Allah SWT mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja dalam firman-Nya surah an-Nisa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *Dan janganlah kamu iri terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. (QS An-Nisa 32).*⁶⁴

Melalui ayat tersebut dapat dipahami, setiap manusia termasuk wanita berhak untuk bekerja dan mendapat ganjaran yang setimpal apa yang mereka kerjakan. Sehingga dalam Islam hukum wanita yang bekerja mubah atau diperbolehkan. Jika istri boleh bekerja, namun harus dengan syarat tidak membahayakan agama dan kehormatan, baik untuk wanita maupun pria. Pekerjaan wanita harus bebas dari hal-hal yang membahayakan agama dan kehormatannya. Serta tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan moral pada pria. Begitu pula pekerjaan pria harus tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan bagi kaum wanita. Hendaklah kaum pria dan wanita itu masing-masing bekerja dengan cara yang baik, tidak saling membahayakan masyarakatnya.⁶⁵

Kecuali dalam keadaan darurat, jika situasinya mendesak seorang pria boleh mengurus wanita, misalnya pria boleh mengobati wanita karena tidak adanya wanita yang bisa mengobatinya, begitu pula sebaliknya. Tentunya dengan tetap berusaha menjauhi sumber-sumber fitnah, seperti menyendiri, membuka aurat, dan lain-lain, yang bisa menimbulkan fitnah. Ini merupakan pengecualian.⁶⁶ Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, jika istri ingin bekerja, diantaranya:

⁶⁴Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Madinah al-Munawwaroh: mujamma 'al-Malik Fahdli Syarif, 1428), hlm. 380.

⁶⁵Syaikh Mutawalli As-sya rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 142.

⁶⁶Abd. Rahman Ghazali, *fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 188

- a) Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan dalam rumah, karena mengurus rumah adalah pekerjaan wajibnya, sedangkan pekerjaan luarnya bukan kewajiban baginya, dan sesuatu yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang tidak wajib.
- b) Harus dengan izin suaminya, karena istri wajib mentaati suaminya.
- c) Menerapkan adab-adab islam, seperti: Menjaga pandangan, memakai hijab syar'i, tidak memakai wewangian, tidak melembutkan suaraya kepada yang bukan *mahram*, dan lain-lain.
- d) Pekerjaannya sesuai dengan *tabi'at* wanita sepereti: Mengajar, dokter, perawat, penulis artikel, buku dan lain-lain.
- e) Tidak ada ikhtilat dilingkungan kerjanya. Hendaklah ia mencari lingkungan kerja yang khusus wanita, misalnya: Sekolah wanita, perkumpulan wanita, kursus wanita, dan lain-lain.
- f) Hendaklah mencari dulu pekerjaan yang bisa dikerjakan didalam rumah. Jika tidak ada, baru cari pekerjaan luar rumah yang khusus dikalangan wanita. Jika tidak ada, maka ia tidak boleh cari pekerjaan luar rumah yang campur antara pria dan wanita, kecuali jika keadaannya darurat atau keadaan mendesak sekali, misalnya suami tidak mampu mencukupi kehidupan keluarganya, atau suaminya sakit, dan lain-lain.⁶⁷

I. Faktor apakah yang menyebabkan suami tidak memberi Nafkah istri

Faktor yang mendorong suami tidak memberi nafkah adalah kebutuhan semakin meningkat dan kurangnya pendapatan dari hasil pekerjaan. Dorongan istri bekerja disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebutuhan ekonomi, gaya hidup yang dimiliki istri dan keluarganya, sampai pada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh istri. Faktor pendorong wanita bekerja sebagai pencari nafkah ialah sebagai berikut:

⁶⁷Ibid, hlm.142

- a) Faktor ekonomi, Kebutuhan finansial umumnya merupakan kebutuhan yang paling banyak mendorong seorang wanita untuk bekerja. Menurut Bapak UJ istri berusaha memperoleh (bekerja) disebabkan adanya kemauan ibu untuk mandiri dalam bidang ekonomi yaitu berusaha membiayai kebutuhan hidupnya dan bagi kebutuhan orang lain yang menjadi tanggungannya dengan penghasilan sendiri.⁶⁸ Adanya kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga, dikarenakan pendapatan suami yang rendah dan tuntutan kebutuhan yang tinggi, kemungkinan lain makin luasnya kesempatan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja wanita antara lain tumbuhnya kerajinan tangan dan industri lainnya yang dilakukan oleh kaum wanita.
- b) Faktor Pendidikan, bapak AJ mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal, berakibat pada peningkatan harapan untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan meskipun lapangan pekerjaan yang tersedia tidak selalu sesuai dengan tingkat dan jenis pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja tersebut.⁶⁹ Menurut Bapak AM, pendidikan anak itu sangat diperlukan, kalau bisa pendidikan anak harus jauh diatas pendidikan orangtuanya, ketika orangtuanya hanya lulusan SD, SMP atau SMA maka anaknya harus lulus dalam perguruan tinggi.⁷⁰ Mencari kerja sangat susah harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sehingga akan mendapatkan pekerjaan yang layak.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan orang tua khususnya wanita pencari nafkah di Desa Embacang, menganggap pendidikan untuk seorang anak itu sangat penting dan dibutuhkan. Wanita

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak ujang di Desa Embacang kecamatan lubuk keliat tanggal, 2-6-2023 ,jam 09:00 WIB

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Muhamad Aji di Desa Embacang kecamatan lubuk keliat tanggal,3-juni 2023 jam 10:00 WIB.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Ari Ulama di Desa Embacang kecamatan lubuk keliat tanggal 4-6-2023,jam 10:00 WIB.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak ari ulama di Desa Embacang kecamatan lubuk keliat tanggal 4-6-2023,jam 10:00 WIB.

pencari nafkah tersebut harus meningkatkan pendidikan anak, karena wanita tersebut bekerja untuk membiayai anak sekolah.

1. Faktor Waktu, Bapak AM mengatakan bahwa salah satu yang mendasari wanita bekerja adalah ketersediaan waktu luang memberikan mereka untuk mencari alternatif kegiatan selain pekerjaan rumah untuk menghilangkan kejenuhan. Pekerjaan rumah tangga bagi wanita merupakan suatu hal yang kompleks seperti mengurus keperluan rumah, mengurus anak dan sebagainya. Semua itu memerlukan waktu banyak, sehingga bagi wanita yang tidak bisa membagi waktunya tidak akan bisa mengambil pekerjaan sampingan. Wanita yang sebagian besar waktunya dihabiskan dengan pekerjaan rumah tangga akan merasa bosan dan jenuh, wanita pencari nafkah ini ingin memiliki penghasilan.⁷²

Dalam penelusuran informasi yang penulis dapatkan wanita pencari nafkah bekerja kira-kira 06.00-05.00 mereka melakukan pekerjaan tersebut karena senang, untuk mengisi kekosongan waktu serta tidak hanya berdiam diri dirumah agar dapat menghilangkan rasa bosan dan jenuh tersebut serta mampu mendapatkan penghasilan

⁷²Wawancara dengan Bapak Ari ulama di Desa Embacang kecamatan lubuk keliat pada tanggal 4-6-2023 jam 11:00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan berikut kesimpulan yang didapatkan:

1.tanggung jawab suami di desa embacang menurut beberapa pasangan yang kepala keluarga karna keterbatasan kemampuan /keahlian yang mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap ,bahkan sebagian dari mereka enggan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka yang bekerja apa saja demi menghidupi keluarganya.

2.Menurut hukum islam tanggung jawab suami dalam memberi nafkah istri.sebagaimana berdasarkan firman Allah (QS At thalaq 65:7)

Artinya:Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.dan orang yang disampaikan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya .Allah tidak menimbulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya ,dan Allah akan memberikan kelapangan sesuai kesempitannya.

3.Faktor yang menyebabkan Suami tidak membri nafkah kepada istri yaitu: Dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pendapatan suami yang tidak menentu, biaya hidup yang semakin mahal, kurangnya, faktor lingkungan, kemauan dan keinginan sendiri dari pihak suami itu dan faktor pendidikan tingkat pendidikan yang kurang terbatas untuk mendapatkan pekerjaan

B. Saran

Berdasarkan saran di atas, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Bagi suami, hendaknya lebih memperhatikan kewajibanya sebagai kepala rumah tangga untuk memberi nafkah kepada istri dan mencegah istrinya bekerja serta lebih giat untuk bekerja demi mencukupi nafkah keluarga.
2. untuk para suami lebih memperhatikan tanggung jawab dan nafkah yang harus diberikan kepada istri ,sandang,pangan papan,sesuai kebutuhan.
3. sebaiknya kepada suami untuk lebih memperhatikan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai kepala rumah tangga yaitu mencari nafkah ,dan memenuhi kebutuhan istri dengan lebih giat untuk bekerja .

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an at- talaq ayat : 6

AL-Qur'an at-talaq ayat : 7

AL-Qur'an al Baqarah ayat :233

AL Qur'an Jumuah ayat :10

AL Qur'an Qasas ayat :77

AL Qur'an An-Nur ayat 31

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 5

Akariya Ahmad Al-Barry, Al-Hakamul Aulad, ahli bahasa Chadidjah Nasution,
Hukum Anakanak dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1997) hlm. 113

Cahyadi Takriawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islami*, (Surakarta: Era Edictira
Intermedia, 2011), Cet VII, hlm.118.

Departemen Agama RI, Op. Cit, Pasal 330.

Departemen Agama, Op. Cit, hlm. 559

Hafid Usman Qurnaen dan Khariroh Ali, *Pandangan Islam Tentang Pencari
Nafkah Keluarga*, (Jakarta: Rahma, 2011), hlm. 10-11

Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta:
Gramata Publishing, 2013), hlm. 76-77.

<https://id.wikipedia.org/wiki/dokumentasi>

<http://andibooks.wordpress.com>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 12.25 WIB

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 124

<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-wanita-bekerja-dalam-islam>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021, pukul 16.00 WIB

<https://pojok.satu.id/sulsel/syarat-syarat-istri-bekerja-dalam-islam/> diakses pada tanggal 24 Desember 2021, pukul 12.00 WIB.

Ibnu dan Ummu Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*, (Jakarta: Karya Media, 2015), Cet 1, hlm. 372

Istibsyaroh, *Hak-Hak perempuan* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm.115

Kh Dr abdul nafis pengasuh ponpes manarul lumajang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 31 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

Mardani, *Hukum perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 4

Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Menurut Al-Qur'an as Sunnah dan pendapat Para Ulama), (Bandung: Mizan, 2012), Cet 1, hlm. 136

M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 176.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 26 ayat (4)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 1 ayat (4)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet 54, hlm. 421.

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak-anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 50

Syeikh mutawalli As- sya 'rawi, *Fikih perempuan (muslimah)*, (jakarta: Amzah, 2009, hlm. 138.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3 Tentang “*Dasar-Dasar Perkawinan*” (Semarang: Gramedia Press, 2014), hlm. 335.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* hlm. 120

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3 Tentang “*Dasar-Dasar*

Perkawinan” (Semarang: Gramedia Press, 2014), hlm. 335.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* hlm. 120

LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA DAN
PERTANYAAN PENELITIAN TANGGUNG
JAWAB SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH
ISTRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA EMBACANG
KECAMATAN LUBUK KELIAT)

PERTANYAAN

1 -Apa pekerjaan suami?

-Berapa banyak jumlah anggota yang ditanggung dalam keluarga?

-Bagaimana pandangan suami tentang istri yang memutuskan untuk ikut bekerja?

2 -Bagaimana pembagian tugas suami dan istri terhadap tanggung jawab ekonomi rumah tangga?

-Bagaimana mengatur dan mengontrol pengeluaran rumah tangga ?

DOKUMENTASI PENELITIAN





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS AGAMA ISLAM

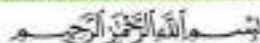
PROGRAM STUDI:

- 61 Komunikasi Penyiaran Islam S1
62 Pendidikan Agama Islam S1
63 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) S1
64 Ekonomi Syariah S1

STATUS TERAKREDITASI SK. BAN. PT:

- No.10141/SK/BAN-PT/AK/S/XII/2022 "Baik Sekali"
No.6953/SK/BAN-PT/Ak-PP/IS/XI/2020 "B"
No.1015/SK/BAN-PT/Akred/SA/2010 "B"
No.13005/SK/BAN-PT/Ak-PP/IS/XII/2021 "B"

Kampus B UMP, Jln. Jend. A. Yani/ Talang Buntar 30 Ulu Palembang Kode Pos 30263



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nomor : 124 /JKpt/FAI UMP/IX/2022

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

- Memperhatikan :** Berdasarkan hasil pengajaran program studi dan rapat pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang tahun akademik 2022/ 2023 tentang Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang :**
- Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, maka perlu ada Dosen pembimbing skripsi mahasiswa,
 - Bahwa Nama/ NIM-Nama/ NIM yang tercantum dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Dosen pembimbing skripsi mahasiswa
 - Bahwa sehubungan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
- Mengingat :**
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang No.14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
 - Kpts. Menteri Agama RI No. 45 Th. 1996 tentang Pendirian Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang;
 - Plagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No.032/II-SMS/75/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
 - SK. PP. Muhammadiyah No. 19/SK-PP/II.B/4.a/1999, tentang Qaidah PTM;
 - SK. Majelis Dik. Pimpinan Pusat 207/KE/PI.3/D/2017 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PE/II.D/6/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - SK Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor: 244/E-1/KPTS/UMP/IX/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- Menunjuk dan menugaskan kepada:

I. Yuniar Handayani, S.H., M.H.

II. Nur Azzah, S.Ag., M.Pd.

Sebagai Pembimbing I dan 2.

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:

Nama/ NIM : Saik 632019018

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi : "TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH ISTRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA EMBAKANG KECAMATAN LUBUK KELIAT)"

Kedua

- Surat Keputusan ini berlaku 1 (satu) semester sejak tanggal ditetapkan. Jika tidak selesai masa bimbingan skripsi/ dapat diperpanjang kembali selama 6 (enam) bulan berikutnya.

Keliga

- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Palembang

Pada Tanggal:

05 September 1444 H

01 September 2022 M

Dekan,

Dr. Purmanasyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBMNION: 731454/0215126504

Tembusan :

- Rektor UMP
- Wakil Dekan I FAI UM Palembang
- Wakil Dekan II FAI UM Palembang
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kaprodik Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
- Yang bersangkutan (SK Asis)
- Sagran Akademik



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 369/II-5/BAAK-UMP/V/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada yth.

KEPALA DESA EMBACANG KECAMATAN LUBUK KELIAT

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Ba'da salam semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan karunianya kepada kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Sehubungan dengan Penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa, kami mohon bantuan bapak/ibu untuk memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : Salik
 NIM : 63 2019 018
 Fakultas/Program Studi : Agama Islam
 Judul Penelitian : Tanggung Jawab Suami Dalam Memberi Nafkah Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Embacang Kecamatan Lubuk Keliat)

Data yang diambil akan dipergunakan sebagai bahan kajian ilmiah dan tidak akan dipublikasikan.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*Nashrun min Allah Wafathun Qarib,
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, 26 Syawal 1444 H
 16 Mei 2023 M

a.n. Rektor,
 Wakil Rektor I

Prof. Dr. Indarwan, M.Pd.
 NIM/NIDN. 833884/0023036701

Penyusunan:
 L. H. Rector (Salik/Aspirasi)



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
KECAMATAN LUBUK KELIAT
DESA EMBACANG**

Alamat : Jalan Lingsingan 1 Dusun 1 Desa Embacang, Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Kode Pos 30693

Nomor : 098 /KD EMB/2023
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penelitian

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, bahwa kami selaku Kepala Desa Embacang Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir, memberikan izin, Nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	SALIK
Nim	63 2019 018
Fakultas/Program Studi	Agama Islam
Judul Penelitian	Tanggung Jawab Suami Dalam Memberi Nafkah Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Embacang Kecamatan Lubuk Keliat)

Untuk Melaksanakan Penelitian di Desa Embacang Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Embacang, 29 Mei 2023

Kepala Desa Embacang



SARNUDI

BIOGRAFI PENELITI

Nama : Salik
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : Embacang 06-09-1998
Usia : 25 Tahun
Tinggi badan : 165 cm
Berat badan : 54 kg
Status : Belum menikah
Agama : Islam
Keluarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Embacang Kec. Lubuk Keliat

No.tlp / wa : 081271104135

Pengalaman Kerja :